



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5
Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Website : badilum.mahkamahagung.go.id PO BOX 1148 Jkt 13011 JAT

Nomor : 737/DJU/PS.00/7/2022
Lampiran : 6 (Enam) Lembar
Hal : Usulan Peningkatan Kelas dan
Pembentukan Pengadilan Negeri


Jakarta, 29 Juli 2022

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Memperhatikan **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI** Nomor 292/KMA/SK/XII/2021 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, **Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung** Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2019 dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Persyaratan Pembentukan Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, serta **Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum** Nomor 685/DJU/PS.00/7/2019 tanggal 11 Juli 2019 Hal Persyaratan Pengajuan Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama, bersama ini kami sampaikan kepada seluruh Ketua Pengadilan bahwa pengajuan usulan peningkatan kelas atau pembentukan pengadilan wajib melalui Ketua Pengadilan Tinggi yang selanjutnya mengusulkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan hanya dikirimkan melalui aplikasi **LENTERA** dengan persyaratan sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan melakukan penelaahan terhadap setiap usulan untuk selanjutnya mengusulkan ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung atau mengembalikan usul tersebut ke satuan kerja jika belum memenuhi ketentuan

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Persyaratan usulan Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri :

1. Pengajuan surat usulan peningkatan kelas Pengadilan Negeri yang telah dilengkapi data dukung ditujukan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Ketua Pengadilan Tinggi dengan melampirkan hasil penelaahan / penilaian yang telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Data dukung yang dimaksud pada poin 2 adalah :
 - a. Profil Pengadilan dengan melampirkan :
 - Sejarah Pengadilan;
 - Struktur Organisasi;
 - Data tenaga teknis dan non teknis;
 - Jumlah pegawai;
 - Sarana dan Prasarana;
 - Wilayah yurisdiksi; dan
 - Peta lokasi.
 - b. Data Unsur substantif dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dengan melampirkan :
 - Jumlah perkara pidana yang telah diputus oleh lingkungan peradilan, meliputi :
 1. Jumlah Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat yang telah putus dan sudah diminutasi
 2. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat adalah jumlah perkara pidana biasa dan perkara pidana singkat yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara pidana biasa dan perkara pidana singkat yang diselesaikan dalam tahun berjalan di kali 100 persen.
 3. Jumlah Perkara Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran lalu Lintas)
 4. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran lalu Lintas) adalah jumlah Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran lalu Lintas) yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran lalu Lintas) yang diselesaikan dalam tahun berjalan di kali 100 persen.

- Jumlah perkara perdata yang telah diputus oleh lingkungan peradilan meliputi :
 1. Jumlah Perkara Gugatan yang telah putus dan sudah diminutasi
 2. Persentase Penyelesaian Perkara Gugatan adalah jumlah Perkara Gugatan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara perkara gugatan yang diselesaikan dalam tahun berjalan di kali 100 persen.
 3. Jumlah Perkara Permohonan yang telah putus dan sudah minutasi.
 4. Persentase Penyelesaian Perkara Permohonan adalah jumlah Perkara Permohonan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara perkara Permohonan yang diselesaikan dalam tahun berjalan di kali 100 persen.
- c. Data Unsur penunjang dalam 1 (satu) tahun terakhir yaitu dengan melampirkan :
 - Jumlah data penduduk yang berada dalam wilayah hukum pengadilan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik setempat.
 - Jumlah kepadatan penduduk per kilo meter persegi di wilayah hukum pengadilan berdasarkan data Badan Pusat Statistik setempat.
 - Tingkat kemudahan atau kesulitan transportasi dari dan ke pengadilan, sarana informasi dan telekomunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan data Dinas Perhubungan setempat/instansi terkait.
 - Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi.
 - Letak/lokasi pengadilan di Ibukota Provinsi, Kabupaten/kota atau terletak di ibukota Kecamatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik setempat.
- 3. Hasil Penelaahan / Penilaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang telah memenuhi syarat selanjutnya diusulkan peningkatan kelas kepada Sekretaris Mahkamah Agung, untuk diajukan secara kolektif kepada Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kelengkapan Data Usulan Yang Harus Dilakukan Validasi

Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri

No.	Kelengkapan	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1.	Surat Usulan Peningkatan Kelas Pengadilan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Ketua Pengadilan Tingkat Banding			
2.	Hasil Penelaahan/Penilaian oleh Pengadilan Tinggi dan Surat Pengantar			
3.	A. Data Dukung usulan Peningkatan Kelas Pengadilan			
	a. Sejarah pengadilan			
	b. Struktur organisasi			
	c. Data tenaga teknis dan non teknis			
	d. Jumlah pegawai			
	e. Sarana dan prasarana			
	f. Wilayah yurisdiksi			
	g. Peta lokasi			
	B. Data Unsur Substantif dan Unsur Penunjang			
	✓ Unsur Substantif :			
	Perkara Pidana:			
	- Jumlah perkara pidana biasa dan perkara pidana singkat (yang telah diputus dan sudah diminutasi)			
	- Persentase perkara pidana biasa dan perkara pidana singkat (yang diselesaikan tepat waktu)			
	- Jumlah perkara pidana khusus dan cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) yang telah diputus dan sudah diminutasi			
	- Persentase perkara pidana khusus dan cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas), yang diselesaikan tepat waktu.			
	Perkara Perdata:			
	- Jumlah perkara gugatan (yang telah putus dan sudah diminutasi)			
	- Persentase perkara gugatan (yang diselesaikan tepat waktu)			
	- Jumlah perkara permohonan (yang telah putus dan sudah diminutasi)			
	- Persentase perkara permohonan (yang			

	diselesaikan tepat waktu).			
	✓ Unsur Penunjang:			
	- Jumlah data penduduk dalam wilayah yurisdiksi yang berasal dari Badan Pusat Statistik setempat			
	- Jumlah kepadatan penduduk dalam wilayah yurisdiksi berasal dari Badan Pusat Statistik setempat			
	- Keterangan kemudahan akses ke pengadilan (transformasi, informasi dan telekomunikasi, yang berasal dari Dinas Perhubungan/instansi terkait			
	- Pelaksanaan Zona Integritas untuk mewujudkan WBK dan WBBM disertai sertifikat dari Kemenpan dan RB			
	- letak/lokasi pengadilan (data dari Badan Pusat Statistik)			

Persyaratan Pengajuan Usulan Pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. Persyaratan Pengajuan Usulan Pembentukan Pengadilan Tinggi adalah :
 - a. Adanya pemekaran wilayah setingkat provinsi;
 - b. Telah dibentuk aparat hukum (Aparat Penegak Hukum) lainnya; dan
 - c. Adanya usulan dari Pemda (Gubernur) dari wilayah / provinsi dimaksud
 - d. Pengajuan surat usulan Pembentukan Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi induk / Gubernur yang bersangkutan ditujukan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan perlunya dibentuk Pengadilan Tingkat Banding;
 - e. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan melakukan Penelaahan / Penilaian terlebih dahulu sebelum dilakukan peninjauan dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Badan Urusan Administrasi / Kesekretariatan MA RI;
 - f. Nama Pengadilan Tingkat Banding mengikuti nama daerah hukum provinsi;
2. Persyaratan Pengajuan Usulan Pembentukan Pengadilan Negeri, adalah :
 - a. Adanya daerah Kabupaten/Kota yang belum dibentuk pengadilan; atau
 - b. Adanya pemekaran wilayah baru Kabupaten, atau pembentukan daerah Kabupaten/Kota:
 - c. Telah dibentuk aparat hukum (Aparat Penegak Hukum) lainnya; dan
 - d. Adanya usulan dari Pengadilan Tinggi di dalam daerah hukumnya.
 - e. Usulan disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang berada di daerah hukumnya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan pertimbangan bahwa sangat diperlukan adanya pengadilan, dengan melampirkan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota dan Rekomendasi dari Pemda/DPRD.
 - f. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan melakukan Penelaahan / Penilaian terlebih dahulu sebelum dilakukan peninjauan dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Badan Urusan Administrasi / Kesekretariatan MA RI;
 - g. Nama Pengadilan Negeri mengikuti nama ibu kota kabupaten/kota;

Kelengkapan Data Usulan Yang Harus Dilakukan Validasi

Pembentukan Pengadilan Tinggi / Negeri

No.	Kelengkapan	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1.	Surat Usulan Pembentukan Pengadilan ditujukan kepada YM. Ketua Mahkamah Agung dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum			
Pembentukan Pengadilan Tinggi				
2.	Adanya pemekaran wilayah setingkat provinsi			
3.	Telah dibentuk aparat hukum (Aparat Penegak Hukum) lainnya			
4.	Adanya usulan dari Pemda (Gubernur) dari wilayah / provinsi dimaksud			
Pembentukan Pengadilan Negeri				
5.	Adanya daerah Kabupaten/Kota yang belum dibentuk pengadilan			
6.	Adanya pemekaran wilayah baru Kabupaten, atau pembentukan daerah Kabupaten/Kota			
7.	Telah dibentuk aparat hukum (Aparat Penegak Hukum) lainnya			